



PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN ADVOKASI OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Oleh

Tri Syafari¹, Basto Daeng Robo², Fathurrahim³^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, IndonesiaEmail: [1fathurrahim@unkhair.ac.id](mailto:fathurrahim@unkhair.ac.id)

Article History:

Received: 11-06-2024

Revised: 24-06-2024

Accepted: 14-07-2024

Keywords:Mahasiswa, Layanan
Advokasi, Kekerasan Seksual

Abstract: *Sepanjang Januari hingga Juli 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus. Jumlah tersebut melampaui jumlah kasus pada 2020 sebanyak 2.400 kasus. Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikud Ristek) pada tahun 2019 juga menunjukkan hal sama. Survei tersebut menyebutkan bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%). Pada 2020, survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Ristek menunjukkan sekitar 77 persen dosen mengaku ada kekerasan seksual di kampus. Sebanyak 63 persen korbannya tidak melaporkan kasusnya pada pihak pengelola universitas. Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan. Dari hal tersebut itu dibutuhkan transformasi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Solusi yang ingin ditawarkan dari PKM ini ialah suatu program penyuluhan hukum untuk meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Layanan Advokasi Oleh Organisasi Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun luaran wajib yang hendak dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum dan hasil dari kegiatan tersebut terpublikasi melalui pemberitaan media (cetak/elektronik).*

PENDAHULUAN

Universitas, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang baik mahasiswa, Dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual sangatlah buruk, oleh karena itu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus ditangani dengan serius.



Pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus dapat terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswi, dosen dengan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi

Sepanjang Januari hingga Juli 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus. Jumlah tersebut melampaui jumlah kasus pada 2020 sebanyak 2.400 kasus. Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun 2019 juga menunjukkan hal sama. Survei tersebut menyebutkan bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%). Pada 2020, survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Ristek menunjukkan sekitar 77 persen dosen mengaku ada kekerasan seksual di kampus. Sebanyak 63 persen korbannya tidak melaporkan kasusnya pada pihak pengelola universitas.¹ Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan. Dari hal tersebut diatas keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi penting dan sangat diperlukan dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan akan perlindungan serta adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundangundangan sebelumnya. UU TPKS lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Dekonstruksi ketentuan hak korban dalam UU TPKS bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam undang-undang sebelumnya dalam rangka menghormati hak konstitusional korban. Melalui pasal-pasal mengenai hak korban, maka korban mendapatkan jaminan penanganan yang meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Sedangkan, jaminan perlindungan melingkupi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Sementara itu, dalam jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, pemberdayaan lingkup sosial, kompensasi serta restitusi.²

METODE

Program kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Florida Kel Ngade Kec. Ternate Pulau Selatan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2023 yang mana kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah secara langsung kepada Masyarakat khususnya mahasiswa, yang rentan dan minim informasi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan sanksi hukumnya. Kegiatan dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri yang merupakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara dan staf dosen Fakultas Hukum Unkhair yang memiliki

¹ <https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>

² badan legislasi dewan perwakilan rakyat republik indonesia, "naskah akademik rancangan undang-undangan tindak pidana kekerasan seksual" (jakarta, 2021).



kompetensi bidang keilmuan pada hukum Pidana Khusus serta bidang Hukum Pidana. dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, kemudian penutupan.

HASIL

Universitas, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang baik mahasiswa, Dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun.³ Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual sangatlah buruk, oleh karena itu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus ditangani dengan serius. Pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus dapat terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswi, dosen dengan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi

Sepanjang Januari hingga Juli 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus. Jumlah tersebut melampaui jumlah kasus pada 2020 sebanyak 2.400 kasus. Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun 2019 juga menunjukkan hal sama. Survei tersebut menyebutkan bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%). Pada 2020, survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Ristek menunjukkan sekitar 77 persen dosen mengaku ada kekerasan seksual di kampus. Sebanyak 63 persen korbannya tidak melaporkan kasusnya pada pihak pengelola universitas.⁴ Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan. Dari hal tersebut diatas keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi penting dan sangat diperlukan dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan akan perlindungan serta adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundangundangan sebelumnya. UU TPKS lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan.⁵ Dekonstruksi ketentuan hak korban dalam UU TPKS bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam undang-undang sebelumnya dalam rangka menghormati hak konstitusional korban. Melalui pasal-pasal mengenai hak korban, maka korban mendapatkan jaminan penanganan yang meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik.⁶ Sedangkan, jaminan perlindungan melingkupi jaminan akses informasi dan fasilitas

³ annisa intan ramadiani, silvia shyfa azan dkk. 2022. Pelibatan mahasiswa dalam advokasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pendidikan tinggi di indonesia, seminar nasional pengabdian masyarakat lppm umj

⁴ <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>

⁵ undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

⁶ hasanuddin muhammad, 2022. Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan vol.9 nomor 1



perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Sementara itu, dalam jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, pemberdayaan lingkup sosial, kompensasi serta restitusi.⁷

Adapun tahapan kegiatan pengabdian tentang peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap layanan advokasi oleh organisasi bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi meliputi:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini Tim melakukan koordinasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian, penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya pengabdian, dan peserta yang akan menghadiri kegiatan pengabdian. Pada pertemuan yang dilaksanakan pada 21 Mei 2023 dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara diperoleh hasil bahwa:

- a. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara menerima dan siap mendukung kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian;
- b. Waktu dilaksanakannya pengabdian ialah pada hari berikutnya setelah pertemuan yaitu pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2023;
- c. Lokasi dilakukannya pengabdian ialah di Aula Florida Kel. Ngade.
- b. Peserta yang akan menghadiri kegiatan ialah dari kalangan Mahasiswa-Masiswi di Kota Ternate.
- c. Tim mempersiapkan rangkaian acara dan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian



Gambar 1. Tim PKM melakukan koordinasi dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara

⁷ badan legislasi dewan perwakilan rakyat republik indonesia, "naskah akademik rancangan undang-undangan tindak pidana kekerasan seksual" (jakarta, 2021).



2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini dimulai dengan meminta kesediaan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat. selanjutnya Kegiatan dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab yang mana dilaksanakan di Aula Flodia pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2023 dengan tema “peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap layanan advokasi oleh organisasi bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi”. Pada kegiatan ini diawali dengan sambutan Fathurrahim, SH.,M.H, selaku Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan selanjutnya dilakukan pemaparan penyuluhan hukum antara lain Basto Daeng Robo, SH., MH dan Bahtiar Husni,S.H.,M.H. selaku Direkrut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Dari penyampaian materi baik oleh Basto Daeng Robo, SH., MH dan Bahtiar Husni,S.H.,M.H. terjadi Tanya jawab oleh masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum.



Gambar 2. Tim PKM melakukan pemaparan materi

3. Tahap Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan, Tim Pengabdian memberikan *post test* kepada Mahasiswa Mahasiswi untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga dilanjutkan dengan diskusi untuk menentukan kegiatan ke depan kaitannya dengan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dengan judul “peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap layanan advokasi oleh organisasi bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi” dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Peserta dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) mahasiswa mahasiswi di Kota Ternate dalam kegiatan pengabdian antusias dan dapat menyerap materi yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota tim pengabdian berdasarkan hasil *post test*, serta diskusi yang dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan pengabdian.



PENGAKUAN/AKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas tahun 2023 serta Lembaga Bantuan Hukum Khususnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Malut yang berkolaborasi bersama kami serta mahasiswa mahasiswi di Kota Ternate.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azan Dkk. 2022. Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj
- [2] Hasanuddin Muhammad, 2022. Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol.9 Nomor 1
- [3] Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Jakarta, 2021).
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- [5] <https://Lm.Psikologi.Ugm.Ac.Id/2022/05/Kekerasan-Seksual-Di-Kampus/>